

Penelitian
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEBEBASAN PERS



Peneliti:

Agustin Widjiastuti S.H., M.Hum.

NIDN : 0730086101

Fakultas Hukum
Universitas Pelita Harapan Surabaya
2013

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEBEBASAN PERS

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan. Dalam tataran praktis, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat¹. Singkat kata, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagai suatu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan negara dalam upaya mewujudkan kedaulatan rakyat.

Kekuasaan yang berlandaskan mekanisme yang diberikan oleh konsepsi demokrasi, didasari oleh prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Dengan demikian, kekuasaan yang diperoleh melalui mekanisme demokrasi, karena konsepsi demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang demokratis karena kehendak rakyatlah sebagai landasan legitimasinya².

Supremasi konstitusi merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi³. Berdasarkan teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia, tidak mungkin dicapai masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Maka, dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat

¹ Muntaha, **Demokrasi dan Negara Hukum**, Jurnal Hukum No.3 Vol.16 Juli 2009: 379-395, h.379

² Ibid, h.384

³ Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 152 – 162

dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (the supreme law of the land), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara⁴.

Pengakuan kedaulatan rakyat di Indonesia dapat ditemukan dalam Alinea ke-3 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD RI 1945), sebagaimana dinyatakan, “*Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya*”. Selanjutnya merujuk pada Pasal 1 ayat (2) UUD RI 1945 mengatur, “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat digaris bawahi bahwa di Indonesia, rakyatlah yang merupakan pemilik kekuasaan yang sesungguhnya. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, rakyat memberikan kekuasaan tersebut kepada para wakil rakyat yang menduduki lembaga legislative maupun eksekutif untuk melaksanakan keinginan rakyat, memperjuangkan hak-hak rakyat dan menjalankan pemerintahan yang berpusat kepada kesejahteraan rakyat. Maka, kebebasan dan kemerdekaan rakyat merupakan hal penting guna menciptakan kesejahteraan rakyat.

Bentuk kebebasan dan kemerdekaan rakyat nyata dengan dijaminnya hak rakyat untuk menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Disamping sebagai salah satu bentuk kedaulatan rakyat, hak ini merupakan Hak Asasi Manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang antara lain menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

⁴ Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 532.

Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas-batas wilayah*”.

Bentuk pencarian, penerimaan dan penyampaian informasi melalui media tersebut diwujudkan melalui Pers. Pasal 28 UUD RI 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Kebebasan pers ini merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat, sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini, dan ikut serta berperan menjaga ketertiban dunia.

Untuk menjamin pelaksanaan fungsi, hak dan kewajiban pers maka pemerintah memberikan jaminan dan perlindungan hukum pers, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887 (selanjutnya disingkat UU Pers). Hal ini diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat.

Pengertian pers menurut Pasal 1 angka 1 UU Pers adalah:

Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pers memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi dalam usaha mewujudkan Hak Asasi Manusia.

Kegiatan pers dilakukan oleh antara lain perusahaan pers, wartawan, organisasi pers, pers nasional, dan pers asing. Menurut Pasal 1 angka 4 UU Pers, “*Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik*”.

sementara Pasal 1 angka 6 UU Pers mengatur, “*Pers Nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia*”.

Peranan Pers nasional menurut Pasal 6 UU Pers, meliputi:

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi, dan menurut Pasal 8 UU Pers, “*Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum*”. Hal ini diimbangi dengan peran masyarakat yang diatur dalam Pasal 17 UU Pers yakni “*Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan*”.

Dalam paparan ketentuan-ketentuan di atas, jelas bahwa perlindungan hukum terkait UU Pers tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang menjadi objek pers, tetapi perlindungan hukum juga diberikan kepada penyelenggaran kegiatan pers, antara lain wartawan dan pers nasional.

Dewasa ini, banyak kekerasan maupun pelanggaran hukum yang terjadi terhadap wartawan dan pers nasional. Berdasarkan catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, jumlah kasus kekerasan yang dialami jurnalis periode Mei 2011 sampai dengan April 2012 mencapai 674 kasus⁵, sedangkan menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Surabaya dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)⁶, terdapat 8 (delapan) kasus kekerasan terhadap pers dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir yang menimpa media maupun jurnalis di wilayah Jawa Timur

⁵ <http://atjehpost.com/read/2012/05/03/8070/25/25/Setahun-Terakhir-Kekerasan-Terhadap-Jurnalis-Mencapai-674-kasus>, **Setahun Terakhir Kekerasan Terhadap Jurnalis Mencapai 674 Kasus**, diunduh tanggal 4 Januari 2013

⁶ <http://www.lbhperssurabaya.org/?p=120>, **6 Bulan, 8 Kasus Kekerasan Terhadap Pers**, diunduh tanggal 3 Januari 2013.

sepanjang Januari hingga Juni 2011. Media maupun jurnalis mengalami tindak kekerasan dan intimidasi berupa teror, pemukulan, menghalang-halangi tugas jurnalis, upaya kriminalisasi hingga pelarangan penayangan film. Delapan kasus yang dicatat adalah kasus pembatasan liputan oleh Kepolisian di Malang, pelarangan pemutaran opera Tan Malaka oleh aparat di Batu Malang dan Kediri, tindakan menghalang-halangi dan ancaman terhadap jurnalis di Pamekasan Madura, ancaman pembunuhan wartawan di Nganjuk, kekerasan dan tindakan menghalang-halangi jurnalis dalam aksi Falun Gong di Surabaya, ancaman terhadap wartawan oleh FPI di Pamekasan Madura, kekerasan pada wartawan di Banyuwangi, serta pelarangan meliput mogok kerja buruh bangunan oleh Konjen AS di Surabaya. Kasus kekerasan terhadap jurnalis yang lain adalah yang dilakukan oleh Paulina, seorang manajer HRD PT Indospring Tbk yang dinyatakan bersalah dan diputus bersalah dengan pidana 1 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik.

Selama ini kasus kekerasan terhadap pers pada umumnya belum menggunakan UU Pers dalam penanganannya, sehingga banyak pekerja jurnalis yang menjadi korban kekerasan saat menjalankan tugas. Kinerja pers yang dihalang-halangi secara tidak langsung melanggar hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis hendak mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap kebebasan pers di Indonesia, dengan mengadakan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEBEBASAN PERS ”.

I. 2 Rumusan Masalah

Bertolak dari paparan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan perlindungan hukum bagi penyelenggaraan kebebasan pers di Indonesia?
2. Bagaimanakah penanganan hukum dalam pelanggaran terhadap kebebasan pers di Indonesia?

I. 3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kebebasan pers melalui UU Pers.
2. Untuk mendapatkan pemahaman tentang sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap kebebasan pers.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam penegakan hukum UU Pers di masa yang akan datang.

I. 4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan masukan pada pemerintah dan DPR untuk penegakan UU Pers.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut, dan menambah wawasan ilmu pengetahuan perlindungan hukum terhadap kebebasan pers.

I. 5 Metodologi

a. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Maksudnya adalah upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan menggunakan konsep *Law in book*, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan.

b. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach* dan *Case Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU Pers, sedangkan *Case Approach* merupakan pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

c. Bahan/sumber hukum

Bahan/sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.11 Tahun 1966 tentang Ketentian-Ketentuan Pokok Pers, Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena menjelaskan bahan hukum primer, antara lain literatur tentang kebebasan pers, jurnalistik, penyiaran, media cetak dan elektronik yang ada kaitannya dengan kebebasan pers.

d. Langkah penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku, literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penulisan ini. Kemudian menginventarisasi bahan-bahan hukum tersebut, dan akhirnya disusun secara sistematis. Pembahasan masalah dengan menggunakan metode deduksi, yaitu metode yang menggunakan pemikiran yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang bersifat khusus yang terjadi, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Penulisan ini juga akan menggunakan penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan satu dengan yang lain yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun

dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

I. 6 Pertanggungjawaban Sistematika

BAB I: Pendahuluan, merupakan penjelasan awal yang berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian teoritik, tujuan dan manfaat penelitian, pertanggungjawaban sistematika, dan metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif.

BAB II: Kebebasan Pers dan Konsekuensinya. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Bab II sub 1 membahas tentang sejarah pers di Indonesia dan landasan yuridis pers. Sedangkan, bab II sub 2 akan membahas konsekuensi kebebasan pers dan perlindungan hukumnya di Indonesia.

BAB III: Pelanggaran Terhadap Kebebasan Pers. Bab ini terbagi dalam dua sub bab. Bab III sub 1 berisi pemaparan tentang kronologis kasus pelanggaran kebebasan pers. Sedangkan bab III sub 2 akan dikemukakan analisa mengenai penanganan hukum terhadap pelanggaran kebebasan pers.

BAB IV: Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai masukan di hari kemudian untuk permasalahan perlindungan hukum terhadap kebebasan pers.

BAB II

KEBEBASAN PERS DAN KONSEKUENSINYA

II.1 Sejarah Pers di Indonesia dan Landasan Yuridis Pers

Kebebasan pers diseluruh negara didunia, dipandang sebagai hal yang amat penting karena kebebasan itu terkait dengan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat, hak mempertahankan dan memperoleh jaminan konstitusional. Pers yang pertama lahir adalah media cetak. Hal ini sesuai dengan perkembangan teknologi dimana teknologi percetakan lebih dulu lahir dibandingkan dengan teknologi telekomunikasi dan teknologi penyiaran. Dengan mesin percetakan maka dapat diterbitkan buku, surat, dan selebaran⁷. Surat kabar yang sederhana sendiri pertama kali ditemukan di London tahun 1620⁸.

Pers mempunyai dua sisi kedudukan yaitu **pertama** pers merupakan medium komunikasi yang tertua didunia, dan **kedua** pers sebagai lembaga masyarakat dan juga sistem politik. Sebagai medium komunikasi, pers harus sanggup hidup bersama-sama dan berdampingan dengan lembaga-lembaga lainnya dalam suatu keserasian. Dalam hal ini sifat hubungan antara satu sama lainnya tidak akan luput dari landasan falsafah dan ideology yang dianut oleh masyarakatnya dan juga struktur/sistem politik yang berlaku⁹.

Pers di Indonesia sendiri dimulai pada abad ke delapan ketika Gubernur Van Imhoff mendirikan *Bataviasche Nouvelles* tahun 1744, tiga abad setelah mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg. Setelah itu bermuncullah beberapa penerbitan pers yang hamper semuanya adala “pers resmi” pemerintah Hindia Belanda. Sekitar 90 tahun pertama, pers di Nusantara dikenal dengan sebutan Pers Putih hal ini dikarenakan pers yang ada diterbitkan dan dikelola oleh orang Belanda. Pers saat itu berisi tentang

⁷ Hari Wiryawan, Dasar-Dasar Hukum Media, Cetakan I, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2007, h.84

⁸ *Ibid*, h.85

⁹ Satrio Saptohadi, Pasang Surut Kebebasan Pers Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No.1 Januari 2011, h.125

kehidupan orang Eropa yang tidak ada kaitannya dengan kaum pribumi¹⁰. Namun sejak tahun 1854 mulai muncul surat kabar berbahasa melayu, para wartawan peranakan Eropa, Tionghoa, dan pribumi mulai terlibat, meskipun dominasi pers Belanda masih kuat¹¹.

Sejarah hukum pers di Indonesia dalam kurun waktu 1,5 abad sejak zaman Hindia Belanda hingga era reformasi di abad ke 21 secara umum diwarnai dengan ketentuan hukum yang mengekang kebebasan pers. Hukum pers dilihat dari sifat isi peraturannya dapat dibagi dalam tiga periode yakni: periode sensor preventif, periode perizinan dan pemberedelan, dan periode kebebasan pers.

Periode hukum sensor preventif, diterapkan pertama kali pada zaman Hindia Belanda (1856-1906) dimana hukum pers saat itu mengatur sensor preventif pada tahun 1856 yang disebut *Reglement op de Drukwerken in Nederlandsch-Indie* atau disingkat *Drukpers—reglement*. Peraturan ini mewajibkan semua karya cetak sebelum diterbitkan harus dikirim lebih dahulu kepada pemerintah setempat, pejabat hukum dan *algemene secretarie*. Pengiriman ini harus dilakukan oleh pihak pencetak atau pihak penerbit dengan dibubuhi tanda tangan pengirim. Bila ketentuan ini tidak dipatuhi, maka karya cetak tersebut disita. Tindakan ini bisa disertai dengan penyegelan percetakan atau penyegelan tempat penyimpanan barang-barang cetakan itu. Sekitar setengah abad kemudian, *Drukpers-regelement* ini diganti dengan ketentuan hukum yang mengatur sensor represif yang bernama *Presbreidel Ordonantie* (7 September 1931)¹².

Ketentuan yang bersifat sensor preventif kemudian muncul kembali pada masa pendudukan Jepang dengan keluarnya Undang-Undang No.16 tentang Sarana Publikasi dan Komunikasi. Pasal 1 UU No.16/XXXX menyatakan bahwa, semua jenis barang cetakan harus memiliki izin publikasi atau izin terbit. Ketentuan sensor preventif lebih jelas lagi dalam pasal 4 yang berbunyi bahwa sebelum diedarkan semua barang cetakan harus melewati bagian sensor bala tentara Jepang. Kantor

¹⁰ Abdurrahman Surjomiharjo (ed), **Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia**, Jakarta, Penelitian dan Pengembangan Deppen dan LEKNAS LIPPI, 1980.

¹¹ Hari Wiryawan, *Op.cit*, h.90

¹² Ibid, h.92-93

sensor pers masa itu terdapat di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Sensor preventif tidak hanya berlaku bagi penerbit namun juga bagi pihak percetakan. Setelah pencetak mendapatkan order dari pihak swasta, harus mendapat izin untuk mencetak order itu. Pihak penerbit dan pencetak harus dicantumkan dengan jelas dalam barang cetakan itu dengan alamat lengkap.

Sanksi atas pelanggaran ketentuan itu diancam dengan hukuman satu tahun penjara atau denda maksimal Rp 1.000. Denda ini saat itu tergolong denda yang tinggi karena kurs rupiah terhadap gulden saat itu adalah 1:1. Sensor preventif pada masa Jepang makin kuat lagi dengan kewajiban setiap surat kabar untuk menempatkan penasihat (*shidooiin*) dalam jajaran redaksi. Tidak jarang para penasihat itu menulis artikel dengan atas nama anggota redaksi¹³.

Pada masa *Drukwerken Reglement* berlaku di masa pemerintahan Hindia Belanda, pers belum berkembang. Sedangkan pada saat sensor preventif diberlakukan di zaman pemerintahan Jepang pers tengah berkembang. Pada masa pemerintahan Jepang, orang Indonesia mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan penyiaran. Inilah awal penggunaan media penyiaran oleh pejuang kemerdekaan. Kaum nasionalis mulai menjalin hubungan dengan kalangan penyiaran radio. Hubungan ini akan makin kuat pada masa Perang Kemerdekaan¹⁴.

Periode hukum perizinan dan pemberedelan adalah periode dimana hukum yang berlaku adalah hukum yang mewajibkan media untuk memperoleh izin terlebih dahulu sebelum menerbitkan medianya. Bila suatu media tidak memiliki izin maka penguasa berhak memberedel. Ketentuan tentang perizinan berbeda dengan ketentuan tentang pemberedelan. Ketentuan tentang perizinan mengatur tentang kewajiban media untuk mendapatkan izin dari penguasa sebelum menerbitkan medianya. Sedangkan ketentuan tentang pemberedelan mengatur tentang peraturan yang memberi kewenangan pada penguasa untuk menutup media massa dengan alasan-alasan tertentu. Periode hukum ini secara politis-administratif terbagi dalam zaman

¹³ Ibid, h.94

¹⁴ Ibid

Kolonial Belanda (1906-1945), akhir era Demokrasi Liberal hingga era Orde Lama (1957-1966) dan era Orde Baru (1966-1998)¹⁵.

Pada tanggal 7 September 1931 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ketentuan bernama *Presbreidel Ordonantie*. Dengan ordonantie ini maka bila pemerintah menemukan penerbitan yang mengganggu ketertiban umum, maka Gubernur Jenderal berhak untuk melarang penerbitan itu. Pasal 2 Ordonantie itu menyatakan bahwa Gubernur Jenderal berhak melarang percetakan, penerbitan, dan penyebaran sebuah surat kabar paling lama 8 hari. Tetapi jika sudah terbit, surat kabar tersebut dinilai mengganggu ketertiban umum, maka larangan terbit bisa diperpanjang maksimal 30 hari.

Presbreidel Ordonantie masih tetap berlaku hingga zaman kemerdekaan meskipun sejak Proklamasi zaman kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 Indonesia telah memasuki zaman pers bebas, namun *ordonantie* itu masih berlaku dan baru dicabut secara hukum pada tahun 1954. Dengan demikian, secara yuridis formal, *Presbreidel Ordonantie* masih berlaku hingga tahun 1954, namun ketentuan hukum itu sudah tidak efektif sejak Indonesia merdeka.

Pers di masa kolonial pada tahun 1920-1930 bersifat patriotik anti penjajahan. Para pemimpin Indonesia masa itu umumnya terampil menggunakan media sebagai alat perjuangan. Radio Republik Indonesia dikenal sebagai “pengeras suara” dari kaum nasionalis dan bersikap sangat politis¹⁶.

Ketentuan yang bersifat mengekang pers masih terus berlanjut hingga Indonesia merdeka. Pada tahun 1956 Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) selaku penguasa militer mengeluarkan Peraturan KSAD No PKM/001/0/1956. Peraturan ini berisi larangan menerbitkan kecaman-kecaman terhadap Presiden, Wakil Presiden, pejabat pemerintah, pegawai negeri, dan penghinaan terhadap golongan masyarakat yang dapat menimbulkan keonaran namun ketentuan ini tidak menyebutkan sanksi bagi yang melanggarnya. Ketentuan ini kemudian dicabut pada tahun yang sama karena protes yang dilakukan oleh wartawan.

¹⁵ Ibid, h.94-95

¹⁶ Ibid, h.96-98

Pada bulan September 1957 pemberedelan kembali terjadi yakni saat sepuluh surat kabar dan tiga kantor berita serentak ditutup yaitu: *Indonesia Raya, Harian Rakyat, Bintang Timur, Pemuda, Djiwa Baru, Merdeka, Pedoman, Abadi, Keng Po, Java Bode, Pers Biro Indonesia, Antara, dan Indonesia National Press and Public Society*¹⁷. Pemberedelan ini dilakukan dengan alasan, penerbitan tersebut menyiarkan berita yang tidak berasal dari juru bicara resmi sebuah Musyawarah Nasional. Pertemuan itu membahas masalah pemberontakan di daerah dan dihadiri oleh tokoh-tokoh politik nasional dan para pemimpin pembangkang dari daerah.

Pada tahun 1960 kembali dikeluarkan ketentuan tentang perizinan surat kabar/majalah. Ketentuan ini disebut “Peraturan PEPERTI No.10 Tahun 1960 tentang Izin Penerbitan Surat Kabar dan Majalah”. Peraturan yang ditandatangani oleh Presiden Sukarno selaku Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) itu menyatakan larangan menerbitkan surat kabar atau majalah yang melanggar “dapat dirampas dan atau dimusnahkan” hal ini tercantum pada pasal 4. Selain Peraturan Peperti juga dikeluarkan Pedoman Peperti untuk Penerbitan Surat Kabar dan Majalah Seluruh Indonesia. Dalam pedoman itu disebutkan kewajiban-kewajiban penerbitan sebanyak 8 butir, antara lain berisi kewajiban mendukung dan membela Manisfesto Politik yang telah menjadi haluan negara dan wajib menyebarluaskan Manisfesto Politik tersebut. Bagi yang melanggar dapat dicabut izinnya atau tidak diberi izin terbit.

Peraturan tentang perlunya izin terbit bagi majalah dan surat kabar muncul lagi pada tahun 1963 dengan Penetapan Presiden (PenPres No.6/1963). Bagi yang melanggar dikenakan dipenjara maksimal satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000 dan alat-alat percetakannya dapat disita atau dihancurkan. Ketentuan ini berlaku hingga tahun 1966 ketika diundangkannya UU No.11 Tahun 1966 tentang Pokok Pers. UUKKPP mencabut PenPres No.6/1963¹⁸.

Televisi Republik Indonesia atau TVRI didirikan di Jakarta pada 24 Oktober 1962 yang kemudian tanggal tersebut dijadikan sebagai hari televisi nasional¹⁹. Pada periode Soekarno, media penyiaran radio masih tetap memegang peranan penting,

¹⁷ Abdurrahman Surjomiharjo, op.cit

¹⁸ Ibid, h.99-100

¹⁹ Departemen Penerangan RI, televisi di Indonesia TVRI 1962-1972, Jakarta, 1972, h.29

meskipun telah ada media penyiaran televisi. Bung Karno telah sangat berhasil dalam mengendalikan RRI, sebagai satu-satunya lembaga penyiaran radio di Indonesia, untuk menyebarluaskan gagasan politiknya.

Pada awal masa orde baru diberlakukan UU No.11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers atau UUKKPP ini mencabut Penpres No.6/1963. Dalam UUKKPP ditegaskan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor dan pemberedelan hal ini tercantum dalam Pasal 4. Kebebasan pers juga tercantum dalam UUKKPP ini yakni pada Pasal 5 ayat (1) dinyatakan kebebasan pers sesuai dengan hak asasi warga negara dijamin. Ketentuan ini adalah ketentuan yang memberi jaminan terhadap kebebasan pers. Bahkan disebutkan bahwa kebebasan pers adalah bagian dari Hak Asasi Manusia²⁰. Namun UUKKPP juga mencantumkan peraturan peralihan, pasal 20 UUKKPP berbunyi, *“Dalam masa peralihan keharusan mendapatkan Surat Izin Terbit (SIT) masih berlaku sampai ada keputusan pencabutannya oleh pemerintah dan DPR-GR”*. Dalam UUKKPP itu tidak diatur ketentuan mana yang akan dicabut oleh Pemerintah dan DPR-GR. Sebab Penpres No.6/1963 yang mengatur tentang perizinan media telah dicabut oleh UU No.11 Tahun 1966 itu sendiri. Lembaga perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Peralihan tersebut dibuat seakan sebagai sebuah ketentuan sementara, ternyata justru terus berkembang makin kuat pada era orde baru.

Dalam perkembangannya, UU No.11 Tahun 1966 diubah dengan UU No.4 Tahun 1967, perubahan tersebut tidak substansial dan hanya terdiri dari 2 pasal. Sedangkan mengenai perizinan muncul Peraturan Menteri Penerangan RI No.03/Per/MenPen 1969 tentang permohonan Surat IZin Terbit (SIT). Di samping surat izin terbit masih ada Surat Izin Cetak (SIC) yang dikeluarkan oleh Pelaksana Khusus (Laksus) Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib)²¹.

UUKKPP kemudian diubah dengan UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan

²⁰ Ibid, h.101

²¹ Abdurrahman Surjomiharjo, op.cit, h.157

Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1967. Perubahan yang ada antara lain adalah pada ketentuan tentang perizinan. SIC dan SIT dihapuskan, namun kemuan muncul aturan baru yakni Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Pasal 13 ayat (5), UU No.21 Tahun 1982 berbunyi bahwa penerbitan pers yang diselenggarakan oleh pemerintah harus memiliki SIUPP yang dikeluarkan oleh pemerintah. Persoalannya yang terjadi kemudian adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Penereangan No.01 Tahun 1984 yang mengatur bahwa menteri berhak mencabut SIUPP. Hal ini dapat disamakan dengan pemberedelan meskipun Permenpen ini dianggap bertentangan dengan UU Pers namun ketentuan ini tetap berlaku hingga jatuhnya masa orde baru pada tahun 1998²².

Pers pada awal masa orde baru pernah mengalami masa kebebasan meski berada dibawah rezim hukum perizinan. Pers wajib memiliki izin sebelum diterbitkan, berdasarkan UU No.11 Tahun 1966 yang diubah dengan UU No.4 Tahun 1967. Meski memiliki izin, pers dapat mengkritik dan menyuarakan pendapat dengan bebas pada awal orde baru²³. Pada masa ini pers mengalami kebangkitan baik dari segi jumlah maupun segi isi media. Kritik tajam, berita yang panas mewarnai media cetak Indonesia pada tahun 1966-1974. Namun produktifitas media di Indonesia sempat menurun pada tahun 1967 hal ini disebabkan pada saat itu terjadi situasi ekonomi yang memburuk akibat inflasi yang tinggi, walaupun begitu masih ada media yang dapat bertahan menyuarakan pandangan-pandangan yang sangat kritis kepada pemerintah²⁴.

Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU Penyiaran) sendiri muncul karena timbulnya ketidakpastian status TV Swasta di Indonesia yang tengah berkembang saat itu. Sayangnya, UU Penyiaran tidak memuaskan banyak pihak, ketidakpuasan masyarakat atas UU Penyiaran timbul karena dihilangkannya fungsi *regulatory-body* (BP3N- Badan Pengawas dan Pengendali Penyiaran Nasional) yang seharusnya sebagai badan independen hanya

²² Hari Wiryawan, Op.cit, h.102

²³ Ahmad Zain Akbar, **Mengenai Kondisi Pers Pada Awal Orde Baru: Kisah Pers Indonesia 1966-1974**, Yogyakarta, LKIS, 1995

²⁴ Ibid, h.46

menjadi penasihat pemerintah dalam bidang penyiaran. Selanjutnya, walaupun UU Penyiaran masih berlaku hingga tahun 2002 namun UU Penyiaran ini praktis tidak dapat berlaku efektif karena jatuhnya masa orde baru sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di bidang penyiaran di Indonesia. Suasana ketidakpuasan dan ketidakpastian hukum ini akhirnya membuat DPR memutuskan mengeluarkan UU baru yakni UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran²⁵.

Periode hukum kebebasan pers, Indonesia pertama kali mengalami kebebasan pers adalah setelah Proklamasi Kemerdekaan. Saat itu Negara Republik Indonesia mengesahkan konstitusinya pada tanggal 18 Agustus 1945 menyebutkan dalam pasal 28 UUD 1945 bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang. Suasana kebebasan pers ini berlangsung antara tahun 1945-1957 yang kemudian diperkuat dengan berlakunya UUD Sementara 1950 yang memuat secara rinci rumusan perlindungan hak asasi manusia yang mana pada Pasal 19 memberikan jaminan kebebasan menyatakan pendapat.

Pers pada masa ini juga berhasil mendesak pemerintah dan parlemen untuk mencabut *Persbreidel-Ordonantie* 1931 buatan colonial Belanda yang dianggap bertentangan dengan Pasal 19 UUD Sementara 1950. Namun era kebebasan pers ini berakhir pada tahun 1957 ketika puluhan surat kabar dan kantor berita ditutup oleh pemerintah. Saat itu pemerintah menyatakan keadaan darurat perang yang dikenal dengan sebutan SOB atau *Staat van Oorlog en Beleg* sejak 14 Maret 1957 sampai 30 April 1963. Dalam keadaan darurat perang ini pemerintah memberikan wewenang kepada militer untuk mengawasi kehidupan politik dan mengontrol pers atas nama ketertiban dan keamanan. Maka sejak itu Indonesia kembali mengalami zaman pengendalian pers.

Era reformasi yang dimulai tahun 1998 menjadi era kembalinya kebebasan pers. Pemerintahan transisi pimpinan Presiden Habibie dengan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah mencabut sejumlah Peraturan Menteri dan SK Menpen yang menjadi alat control pers dan wartawan. Beberapa ketentuan yang dicabut diantaranya:

²⁵ Hari Wiryawan, Op.cit, h.110-111

Permen No.02/Per/Menpen/1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Wartawan, SK Menpen No.24/Kep/Menpen/1978 tentang Wajib Relai Siaran RRI yang isi pokoknya radio swasta wajib merelai 14 kali siaran berita pers 24 jam, dan Permenpen No.01/Per/Menpen/1984 tentang Ketentuan Ketentuan SIUPP yang isi pokoknya menpen berhak memberikan teguran, memberkukan sementara dan membatalkan SIUPP. Kebijakan ini disambut baik oleh kalangan pers terutama setelah dicabutnya Permenpen No.01/Per/Menpen/1984. Persoalan kemudian yang mengundang reaksi negative dari kalangan pers adalah dengan dikeluarkannya Permenpen No.1 Tahun 1998 tentang Ketentuan-Ketentuan SIUPP dimana Menpen memiliki kewenangan untuk memberikan teguran, membekukan sementara, dan membatalkan SIUPP melalui pengadilan. Hal ini kemudian dijelaskan oleh Menpen yang mana pembekuan dalam Permenpen tersebut adalah sanksi yang bersifat administrative dimana contohnya perusahaan media massa itu sudah tidak terbit maka Menpen berhak membekukan agar tidak dikenai pajak²⁶.

Saat ini di abad 21, Indonesia sebagai negara sedang berkembang dan menjunjung tinggi reformasi dan kedaulatan rakyat meski dalam perkembangan pers Indonesia mengalami pengaruh dari negara-negara yang lebih dahulu mengenal pers, maupun telah mengalami banyak tekanan dan intervensi dari penguasa, kendati begitu, sampai kini pers di Indonesia tetap dapat bertahan sebagai sistem komunikasi²⁷.

Berdasarkan uraian sejarah perkembangan pers di Indonesia, dapat digaris bawahi bahwa eksistensi mengenai hukum pers di Indonesia sudah terbilang lama. Hukum pers di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, yang kemudian di tambah dan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, undang-undang tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang

²⁶ Ibid, h.115-117

²⁷ Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, h.22.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Selanjutnya, memenuhi tuntutan dunia internasional, pada tanggal 23 September 1999 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia. Pengertian pers menurut Pasal 1 butir 1 UU Pers mengatakan bahwa:

Pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Dapat dilihat bahwa yang dimaksud dalam UU Pers terbatas pada pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Diluar “pelaksanaan kegiatan jurnalistik’ tidak diatur dalam UU Pers ini. Artinya, UU Pers hanya menetapkan dan mengatur tentang salah satu dari begitu banyak aspek pers, yakni “Pelaksanaan kegiatan jurnalistik” dan/atau hubungan/kaitan dengan pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Sedangkan, pengaturan soal institusi pers sebagai lembaga ekonomi, misalnya bagaimana mendirikan perusahaan pers, sama sekali tidak diatur lagi karena sudah diatur pada perundang-undangan yang sudah disediakan untuk itu²⁸. Dimaksud pers di sini adalah surat kabar, majalah, dan bulletin (dalam arti khusus) juga termasuk radio, film, dan televisi (dalam arti umum)²⁹.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pers sebagai, “(1) usaha percetakan dan penerbitan; (2) usaha pengumpulan dan penyiaran berita; (3) penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio; (4) orang yang bergerak dalam penyiaran berita; (5) medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film³⁰”. Selanjutnya, dalam *Cambridge International English*

²⁸ Hinca Panjaitan & Amir Effendi Siregar, **Menegakkan Kemerdekaan Pers: 1001 Alasan Undang-Undang Pers Lex Specialis**, Jakarta, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Kemerdekaan Pers, Cetakan pertama, 2004, h.8.

²⁹ Simorangkir, **Hukum dan Kebebasan Pers**, Bina Cipta, Bandung, 1980, h. 3

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta, 1990, h.675.

Dictionary dikatakan, “*The press newspaper and magazines, and those parts or television and radio which broadcast news, or reporters and photographers who work for them*”³¹.

Pengertian pers sendiri, dibatasi pada dalam dua sudut pandang yakni pengertian pers dalam pandangan sempit dan pengertian pers dalam pandangan luas. Pers dalam pengertian sempit dikemukakan oleh Oemar Seno Adji yakni mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis. Sebaliknya pers dalam pengertian luas memasukkan didalamnya semua *media mass commucations* yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan. Ditegaskan oleh *Commission on The Freedom of The Press*, bahwa “*If will be understood that we are using the term “press”to include all means of communicating to the public newspapers, magazines, or books, by radio broadcast, by television o by films.*”³² Berdasarkan beberapa pandangan diatas, dapat disimpulkan pengertian pers adalah kegiatan komunikasi dan/atau kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh lembaga pers dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala saluran yang tersedia.

Terdapat istilah jurnalistik yang menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat berarti, “Jurnalistik atau *journalism* berasal dari kata *journal*, yang artinya catatan harian, atau catatan mengenai kejadian sehari-hari, atau bisa juga berarti surat kabar. *Journal* berasal dari perkataan latin *diurnalis*, artinya harian atau tiap hari. Dari perkataan itulah lahir kata jurnalis, yaitu orang yang melaukan pekerjaan jurnalistik³³”. Kegiatan jurnalistik dilapangan pada umumnya dilakukan oleh wartawan.

Menurut Pasal 1 butir 4 UU Pers, “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

³¹ Cambridge International English Dictionary, **Guide You to the Meaning**, Cambridge University Press, 1995, h.1118.

³² Mahdor Syatri, **Kebebasan Pers: Demokrasi vs Regulasi**, Majalah Sriwijaya, Pusat Penelitian Universitas Sriwijaya, 38 (2) tahun 2004, h.35

³³ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, **Jurnalistik Teori dan Praktek**, Penerbit PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, h.15.

“Wartawan diartikan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio, dan televisi”³⁴. Dilain pihak, *Cambridge International English Dictionary* mengatakan, “A journalist is a person who writes news stories or articles for a newspaper or magazine, or who broadcasts on radio or television³⁵”. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Pers, seorang wartawan bebas memilih organisasi wartawan bagi dirinya, ataupun memilih untuk tidak menjadi anggota organisasi wartawan. Hal ini untuk untuk menjamin kredibilitas seorang karyawan untuk tetap menjunjung tinggi moral, etika, dan hukum. Seorang wartawan juga harus menaati Kode Etik Jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 UU Pers adalah, himpunan etika profesi kewartawanan. Pada tanggal 6 Agustus 1999, Dewan Pers mengeluarkan Keputusan Dewan Pers Nomor 1/SK-DP/2000 tentang Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) sebagai suatu bagian yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, menurut Hinca Panjaitan dan Effendi Siregar adalah, “Mekanisme kerja jurnalistik dan penegakan etika jurnalistik, UU Pers menunjuk kepada KEWI sebagai panduan yang dipakai secara nasional”³⁶.

Secara garis besar, wartawan Indonesia menetapkan Kode Etik:

1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat.
4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan cabul, serta tidak menyebut identitas korban kejahatan susila.
5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap, tidak menyalahkan profesi.

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, *Op.Cit*, h. 387.

³⁵ Cambridge International English Dictionary, *Op.Cit*, h.770.

³⁶ Hinca Panjaitan & Amir Effendi Siregar, *Op.Cit*, h.19.

6. Wartawan Indonesia memiliki Hak Tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai kesepakatan.
7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan melarat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani Hak Jawab.

Asas pers diatur dalam Pasal 2 UU Pers, yakni “Kemerdekaan Pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasakan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”. Artinya, sistem pemerintahan yang berdasarkan kehendak rakyat, tidak berat sebelah atau tidak memihak, dan supremasi hukum merupakan kekuasaan tertinggi. Selanjutnya, menurut Pasal 3 UU Pers, fungsi pers terdiri atas:

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan control sosial.
2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Dapat digaris bawahi terdapat lima fungsi pers, yakni fungsi sebagai media informasi, fungsi sebagai pendidikan, fungsi sebagai hiburan, fungsi sebagai control sosial, dan fungsi sebagai lembaga ekonomi. Menurut Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU Pers, “Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya”. Sebab, perusahaan pers yang tidak sehat tidak mungkin dapat menjalankan tiga fungsinya yang lain³⁷.

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat menyebutkan delapan fungsi pers yang bertanggung jawab sebagai berikut³⁸:

1. Fungsi informative, yakni memberikan informasi atau berita kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur.
2. Fungsi control, yakni masuk ke balik panggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah atau perusahaan.

³⁷ Ibid, h. 9

³⁸ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Op.Cit, h.40 – 42.

3. Fungsi interpretative dan direktif, yakni memberikan interpretasi dan bimbingan. Pers harus menceritakan kepada rakyat tentang arti suatu kejadian.
4. Fungsi menghibur, yakni para wartawan menuturkan kisah-kisah dunida dengan hidup dan menarik.
5. Fungsi regenerative, yakni menceritakan bagaimana sesuatu itu dilakukan di masa lampau, bagaimana dunia ini dijalankan sekarang, bagaimana sesuatu itu diselesaikan, dan apa yang dianggap oleh dunia itu benar atau salah.
6. Fungsi pengawalan hak-hak warga negara, yakni mengawal dan mengamankan hak-hak pribadi.
7. Fungsi ekonomi, yakni melayani sistem ekonomi melalui iklan.
8. Fungsi swadaya, yakni pers mempunyai kewajiban untuk memupuk kemampuannya sendiri agar ia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh-pengaruh serta tekanan-tekanan dalam bidang keuangan.

Beragamnya fungsi pers ini dilakukan oleh pers sesuai dengan karakter pembacanya, baik dari sisi tingkat pendidikan maupun dari sisi tingkat ekonomi.

Hak dan Kewajiban pers diatur dalam UU Pers. Kemerdekaan pers merupakan hak asasi, hal ini tampak pada aturan Pasal 4 UU Pers yang mengatur hak-hak pers:

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Menyorot kemerdekaan pers sebagai hak asasi, menurut Hinca Panjaitan dan Amir Effendi Siregar, “Kemerdekaan pers bukan semata-mata monopoli dan milik orang pers. Kemerdekaan pers adalah milik masyarakat yang berdaulat, yang dalam pelaksanaannya diperankan oleh pers. Sedangkan pengelola pers hanyalah

sekumpulan orang professional yang menjalankan kemerdekaan pers itu”³⁹. Maka, kemerdekaan pers dapat diartikan sebagai pers bebas dari tindakan pencegahan pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kewajiban pers diatur dalam Pasal 5 UU Pers yakni sebagai berikut:

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani hak jawab.
3. Pers wajib melayani hak tolak.

Selanjutnya, peranan pers nasional menurut Pasal 6 UU Pers meliputi:

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

II.2 Konsekuensi Kebebasan Pers dan Perlindungan Hukumnya

Adanya pengakuan kedaulatan rakyat di Indonesia sebagai negara demokrasi, membawa konsekuensi diakuinya kebebasan pers. Pengakuan kebebasan pers harus didampingi oleh perlindungan hukum atas konsekuensi-konsekuensi yang timbul akibat adanya kebebasan pers guna mewujudkan negara Indonesia yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Kebebasan pers yang dikukuhkan dengan UU Pers, menjamin terselenggaranya kebebasan pers di Indonesia. Konsekuensi kebebasan pers bagi pemerintah adalah pers menjadi mitra dalam pencarian kebenaran, dan bukan sebagai alat pemerintah, melainkan mengawasi pemerintah. Menurut Hikmat Kusumaningrat

³⁹ Hince Panjaitan & Amir Effendi Siregar, Op.Cit, h.10.

dan Purnama Kusumaningrat, “Sebutan terhadap pers adalah *The Fourth Estate* atau Pilar Kekuasaan Keempat”, yakni setelah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif⁴⁰. Artinya, pers juga berhak untuk bebas dari pengaruh dan kendali pemerintah, dan pemerintah wajib untuk tidak mengintimidasi pers termasuk campur tangan dalam pemberitaan pers demi pembentukan opini public secara sepihak. Konsekuensi kebebasan pers lainnya adalah semua gagasan harus memiliki kesempatan yang sama ke semua saluran komunikasi dan setiap orang punya akses yang sama pula ke sana. Gagasan John Milton tentang “*self-righting process*” (proses menemukan sendiri kebenaran) dan tentang “*free market of ideas*” (kebebasan menjual gagasan) dalam teori pers atau pers libertarian⁴¹.

Konsekuensi kebebasan pers bagi pers itu sendiri adalah tentu saja kemerdekaan pers untuk mencari dan menyebarkan informasi sesuai dengan kode etik pers dan rambu-rambu yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu teori pers yang terkenal adalah *Social Responsibility Theory* atau Teori Pers Bertanggung Jawab Sosial yakni memungkinkan dimilikinya tanggung jawab oleh pers. Menurut Edy Susanto, “Pers memberikan banyak informasi dan menghimpun segala gagasan atau wacana dari segala tingkatan kecerdasan. Pers memiliki tanggung jawab sosial untuk mewaili mayoritas rakyatnya, juga memberikan jaminan atas hak-hak golongan minoritas atau golongan oposisi untuk turut bersuara lewat medianya”⁴². Teori ini dianut sebagian besar oleh negara-negara demokrasi. Untuk Indonesia sendiri, sistem pers yang digunakan adalah Pers Pancasila. Penjelasan mengenai Pers Pancasila dirumuskan dalam Keputusan Sidang Pleno XXV Dewan Pers yang bersidang di Surakarta pada 1984. Adapun isinya adalah sebagai berikut⁴³:

1. Pers Nasional ialah Pers Pancasila, dalam arti pers yang orientasi, sikap, dan tingkah lakunya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD RI 1945.
2. Pers Pancasila ialah pers pembangunan, dalam arti mengamalkan Pancasila dan UUD RI 1945 dalam membangun berbagai aspek kehidupan

⁴⁰ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Op.Cit*, h.26.

⁴¹ Ibid, h.26.

⁴² Edy Susanto, dkk, *Op.Cit*, h.31.

⁴³R. Rachmadi, **Perbandingan Sistem Pers**, Gramedia, Jakarta, 1990, h.183.

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk pembangunan per situ sendiri.

3. Hakikat Pers Pancasila ialah pers yang sehat, yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab guna mengembangkan suasana saling persaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dengan mekanisme interaksi positif antara pers, pemerintah, dan masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan Pers Pancasila adalah Pers yang harus Berketuhanan Yang Maha Esa, pers yang harus berkemanusiaan yang adil dan beradab, pers yang harus mempersatukan Indonesia, pers yang harus berorientasi kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta pers yang harus berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsekuensi lainnya menurut Pasal 5 ayat (1) UU Pers adalah, “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”.

Selanjutnya, kebebasan pers membawa konsekuensi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kemerdekaan pers. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 17 UU Pers yang mengatur:

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers.
 - b. Menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Masyarakat Indonesia menjadi *media watch* atau pemantau media dan penyelenggaraan kebebasan pers di Indonesia. Peran ini ditandai dengan adanya lembaga-lembaga pemantau pers di Indonesia, antara lain Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP), Lampung Media Center (LMC), Indonesia *Media Watch*

– Surabaya, dan lain sebagainya⁴⁴. Konsekuensi lainnya terhadap masyarakat adalah masyarakat mempunyai hak untuk mengadu kepada dewan pers terkait penyelenggaraan kebebasan pers menyangkut materi karya jurnalistik. Dewan Pers kemudian akan menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut, dan sesuai Pasal 7 UU Pers Dewan Pers akan mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu.

Masyarakat yang bersangkutan juga memiliki Hak Koreksi dan Hak Jawab terhadap pemberitaan pers yang dianggap tidak sesuai dengan fakta. Menurut Pasal 1 angka 11 UU Pers, “Hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya”. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 12 UU Pers, “Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain”. Hak Koreksi dan atau Hak Jawab ini dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang langsung kepada Redaksi atau Perusahaan Pers yang bersangkutan. Dalam hal ini Redaksi atau Perusahaan Pers tersebut wajib melayaninya, ataupun langsung diajukan kepada Dewan Pers.

Pengaduan permasalahan akibat pemberitaan pers dapat diajukan gugatan dan/atau tuntutan ke Pengadilan negeri. Namun demikian, karena mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers diatur secara khusus dalam UU Pers muaranya adalah pada pemenuhan hak yakni Hak Jawab dan Hak Koreksi, maka pengadilan seharusnya patuh pada UU Pers. UU Pers merupakan ketentuan khusus untuk mengadili produk jurnalistik, maka penyidik atau jaksa, ataupun hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu tetap bermuara pada UU Pers yakni pemenuhan Hak Jawab dan Hak Koreksi.

Adanya konsekuensi-konsekuensi diatas, mengharuskan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang ada untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyelenggaraan kebebasan pers yang ada. Wujud nyata perlindungan hukum

⁴⁴ www.dewanpers.org

yang diberikan oleh pemerintah adalah diaturnya bab sendiri dalam UU Pers tentang ketentuan pidana yakni pada Pasal 18, yang mengatur:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Dapat dilihat perlindungan hukum diberikan baik untuk kepentingan masyarakat sendiri maupun pemerintah, termasuk juga perlindungan terhadap para journalist atau wartawan.

Terkait perlindungan terhadap wartawan, Pasal 18 ayat (1) di atas memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara maupun pidana denda bagi setiap orang yang menghalangi pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Akan tetapi, sayangnya UU Pers tidak menjelaskan lebih lanjut tindakan-tindakan penghalangan seperti apakah yang dilarang dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya, Pasal 8 UU Pers mengatur, “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Jelas disini bahwa wartawan sebagai pelaku kegiatan jurnalistik hendaklah terbebas dari penganiayaan, penyanderaan, ancaman pembunuhan, ataupun tindakan kekerasan lainnya yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan adanya ketentuan Pasal 18 ayat (1) meskipun masih bersifat kabur dan terlalu umum, maka pelanggaran hukum yang terjadi kepada wartawan oleh pihak manapun dikenakan Pasal 18 ayat (1) UU Pers yakni pidana penjara maksimal dua tahun, atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),

mengingat wartawan melaksanakan profesinya untuk menjalankan kegiatan jurnalistik yang diperintahkan oleh UU Pers.

BAB III

PELANGGARAN TERHADAP KEBEBASAN PERS

3.1 Contoh Kasus dan Kronologis Kasus Pelanggaran Kebebasan Pers

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa UU Pers menjamin terselenggaranya kebebasan pers. Jaminan atas kebebasan atau kemerdekaan tersebut artinya menjamin bahwa dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan tugasnya pers bebas dari tindakan pencegahan pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi juga terjamin.

Pelanggaran terhadap kebebasan pers yang dimaksud dalam penulisan ini adalah segala tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi tidak terpenuhi. Tindakan tersebut dapat berupa tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan wartawan dalam melaksanakan profesi dan tugasnya seperti tindakan penganiayaan, penyanderaan, ancaman pembunuhan, ataupun tindakan kekerasan lainnya. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa berdasarkan catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, jumlah kasus kekerasan yang dialami jurnalis periode Mei 2011 sampai dengan April 2012 mencapai 674 kasus⁴⁵. Pada sub bab ini akan dipaparkan beberapa kasus beserta kronologis kasus pelanggaran terhadap kebebasan pers.

Kasus pertama, kasus ini adalah kasus penyerangan wartawan oleh siswa SMAN 6 Jakarta saat wartawan melakukan aksi damai pada tanggal 19 September 2011 di depan SMAN 6 Jakarta⁴⁶. Kejadian ini bermula pada pukul 09.30, dimana puluhan wartawan yang tergabung dalam Poros Wartawan Jakarta melakukan aksi solidaritas "Hentikan Kekerasan terhadap Pers" di depan SMA N 6 Jakarta. Aksi ini digelar untuk memperjuangkan keadilan bagi wartawan *Trans7*, Oktaviardi, yang dirampas kasetnya seusai meliput tawuran antara SMAN 6 dan SMAN 70 pada hari Jumat 16 September 2011.

⁴⁵ <http://atjehpost.com/read/2012/05/03/8070/25/25/Setahun-Terakhir-Kekerasan-Terhadap-Jurnalis-Mencapai-674-kasus>, **Setahun Terakhir Kekerasan Terhadap Jurnalis Mencapai 674 Kasus**, diunduh tanggal 4 Januari 2013

⁴⁶ <http://megapolitan.kompas.com/read/2011/09/20/15140867/Inilah.Kronologi.Penyerangan.Wartawan>, **Inilah Kronologis Penyerangan Wartawan**, diunduh tanggal 6 Januari 2013

Pukul 10.00, aksi solidaritas dimulai dengan orasi yang dilakukan oleh Ketua Poros Wartawan Jakarta, Widi, dan Ketua Pewarta Foto Indonesia-Jakarta, Septiawan, dan beberapa wartawan polhukam. Pukul 10.30, Kapolsek Kebayoran Baru Komisaris Hando mendatangi wartawan pada saat melakukan aksi di depan SMAN 6 Jakarta untuk menjadi mediator antara Kepala SMAN 6 Jakarta, Kadarwati Mardiyatama dan wartawan. Hasil pertemuan tersebut memberikan kesempatan kepada Oktaviardi untuk melakukan identifikasi foto siswa SMAN 6 Jakarta yang diduga melakukan perampasan tersebut.

Pada pukul 11.00, setelah kegiatan belajar mengajar usai, saat siswa meninggalkan ruang kelas dan berada di gerbang sekolah, terjadi keriuhan antara siswa SMAN 6 Jakarta dan sejumlah wartawan. Saat itu terjadi pula pelemparan mangkok di tengah kerumunan antara siswa dan wartawan. Tiba-tiba terjadi penyerangan dari seorang pelajar kepada fotografer *Media Indonesia*, Panca Syaukani. Akibatnya, *flash* kamera Panca rusak dan dia pun terluka. Beberapa menit kemudian terjadi saling menjelek dengan wartawan.

Pihak kepolisian berhasil meredakan ketegangan antara kedua belah pihak. Setelah mereda, siswa SMAN 6 Jakarta meminta kepada pihak kepolisian untuk mendampingi siswa mengambil sepeda motor di parkir sekolah dan para wartawan mempersilakan mereka mengambil sepeda motor. Namun, salah satu oknum siswa yang terekam dalam foto dan video diduga sebagai provokator diizinkan mengambil sepeda motor di dalam sekolah sambil tetap menjelek para wartawan. Pukul 12.00, teman-teman wartawan melakukan pengaduan dan meminta pertanggungjawaban kepada pihak kepala sekolah atas tindak kekerasan terhadap Panca Syaukani.

Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ketua Pewarta Foto Indonesia Jakarta, dan Sekjen PFI didampingi tim advokasi bertemu dengan pihak sekolah, dan pada waktu bersamaan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Imam Sugianto menemui pihak sekolah, perwakilan wartawan, tim advokasi, dan korban pemukulan. Pukul 13.00, para pengurus PFI menindaklanjuti kesepakatan dengan melakukan pelaporan di Polrestro Jakarta Selatan. Ketika perwakilan wartawan menandatangani Polrestro Jakarta Selatan untuk memproses berita acara pemeriksaan, sebagian wartawan yang

sedang menunggu hasil proses BAP didatangi oleh ratusan siswa SMAN 6 Jakarta yang akan kembali ke dalam sekolah. Provokasi kembali terjadi dari pihak SMAN 6 Jakarta yang berakibat saling ejek dan penyerangan terhadap wartawan. Dalam posisi tersebut, pihak kepolisian membiarkan siswa SMAN 6 mengeroyok wartawan dan membiarkan adanya senjata tajam dan benda tumpul yang dibawa siswa SMAN 6 Jakarta untuk melakukan penyerangan. Karena terjadi pembiaran itu, 10 wartawan terluka dan dua di antaranya mengalami luka serius di bagian kepala. Kemudian satu mobil *Trans TV* dihancurkan oleh siswa SMAN 6 Jakarta. Sebelumnya, kesepakatan yang hendak ditandatangani berisikan pengusutan tuntas tindakan pemukulan terhadap pewarta foto *Media Indonesia* saat melakukan tugas jurnalistik. Kemudian, pengembalian kaset video rekaman peliputan juru kamera *Trans 7* dan pengungkapan pelemparan mangkok yang dilakukan oleh oknum di luar sekolah yang menyulut terjadinya ketegangan yang berujung aksi saling pukul antara siswa SMAN 6 dan wartawan. Kasus ini akhirnya berakhir dengan sebuah kesepakatan damai.

Kesepakatan damai tersebut dimediasi oleh Dewan Pers, dan ditandai dengan penandatanganan 'risalah penyelesaian masalah'. Isi dari kesepakatan 'risalah penyelesaian masalah' itu adalah sebagai berikut:

1. Kedua pihak sepakat bersikap kooperatif mendukung kepolisian mengusut kejadian perampasan kaset milik wartawan *Trans 7* yang terjadi hari Jumat 16 September 2011. Karena hal tersebut melanggar UU Pers No 40/1999 pasal 4 pasal 8 yang sanksinya diatur dalam pasal 18 (1).
2. Kedua pihak menyadari saling berkontribusi atas terjadinya kekerasan yang terjadi pada Senin 19 September 2011 dan sepakat menempuh perdamaian dan saling memaafkan. Kedua pihak sepakat tidak membawa kasus ini ke ranah hukum.
3. SMA 6 Jakarta berkomitmen menghargai kebebasan pers yang sesuai dengan Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik.
4. Pihak wartawan berkomitmen menghargai SMA 6 Jakarta sebagai badan publik yang melakukan tugas pendidikan.

5. Dewan pers menangani pengaduan SMA 6 Jakarta tentang pemberitaan pers terkait kekisruhan yang terjadi pada Senin 19 September 2011, yang dianggap tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Penandatanganan tersebut dilakukan pada 23 September 2011, dan bertempat di Gedung Dewan Pers, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Kepala Sekolah SMA 6 Kadarwati, perwakilan siswa, kuasa hukum SMA 6 Jakarta Try Adhyaksa, serta anggota Komite Sekolah dan dari pihak wartawan antara lain hadir Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Jerry Adiguna, anggota Poros Wartawan Jakarta (PWJ), serta perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia⁴⁷.

Kasus kedua, kasus kekerasan ini melibatkan tentara TNI Angkatan Udara di Pekanbaru dan Kameramen *Riau TV*, Fahri Rubianto. Kasus ini terjadi pada tanggal 16 Oktober 2012⁴⁸. Awalnya Robi, panggilan Fahri Rubianto, sedang mengambil gambar bangkai pesawat Hawk 200. Dia kemudian melihat rekannya wartawan foto *Riau Pos*, Didik Herwanto, dipukul Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) TNI AU Pekanbaru Kolonel Penerbang Bowo Budiarto. Tiba-tiba ada salah satu tentara yang menunjuk Robi. Untuk menyelamatkan diri, Didik segera berlari sambil mengeluarkan kaset dari kamera dan menggantinya dengan yang baru. Sesampainya di samping sebuah rumah, Robi berhenti dan bersembunyi. Tiba-tiba ada laki-laki menyegapnya dari belakang, pelaku memakai baju olah raga bertuliskan Paskas TNI dan celana pendek. Setelah memukul di sebelah bawah mata kanan, laki-laki itu merebut kamera Robi. Didik kemudian segera berlari sebelum mendapatkan perlakuan yang lebih parah.

Robi tidak ingat pasti berapa jumlah pasti wartawan dan warga yang dipukul. Ia hanya memprediksi sekitar enam orang. Sampai saat ini kamera wartawan atau alat rekam warga yang disita belum dikembalikan. Para wartawan yang mendapatkan pukulan sudah melakukan visum di Rumah Sakit Auri dan Rumah Sakit Bhayangkara

⁴⁷ <http://news.detik.com/read/2011/09/23/193344/1729358/10/pihak-smn-6-jakarta-dan-wartawan-sepakat-berdamai>, **Pihak SMAN 6 Jakarta Dan Wartawan Sepakat Berdamai**, diunduh tanggal 7 Januari 2013

⁴⁸ <http://www.tempo.co/read/news/2012/10/17/078436137/Kronologi-Anggota-TNI-AU-Pukul-Wartawan>, **Kronologi Anggota TNI AU Pukul Wartawan**, diunduh tanggal 7 Januari 2013

Pekanbaru. PWI Riau, kata Robi berencana akan melakukan aksi besok di depan Kantor DPRD Riau. Mereka juga berencana membawa kasus ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Beberapa wartawan mendapatkan pukulan saat hendak melakukan peliputan di kawasan jatuhnya pesawat Hawk 200. Didik Herawanto yang adalah fotografer Riau Pos, Rian Anggoro wartawan Antara, Robi kameramen Rtv dan Ari kameramen Tv One mendapatkan perlakuan kasar dari aparat TNI AU, kemudian kamera yang digunakan wartawan tersebut juga ditahan aparat TNI AU.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispen AU), Marsekal Pertama Azman Yunus meminta maaf atas insiden pemukulan yang dilakukan seorang anggotanya terhadap beberapa jurnalis media massa di Perumahan Pandau Permai, Pekanbaru, Riau. Untuk menyelesaikan kasus ini wartawan yang tergabung dalam Solidaritas Wartawan Anti Kekerasan (SOWAT) menggelar aksi damai untuk mendesak agar proses hukum bagi oknum Perwira TNI AU yang melakukan kekerasan saat jatuhnya pesawat tempur Hawk 200 segera dilakukan. Aksi tersebut berlansung pada tanggal 1 November 2012 di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Istana Presiden.

Aksi ini digelar untuk merespon upaya pengaburan proses hukum terhadap Letkol Robert Simanjuntak dan anggotanya yang melakukan kekerasan pada wartawan. Tim advokasi wartawan dari LBH Pers, Dedi Ali mencatat terjadi kejanggalan proses hukum terhadap aparat yang melakukan tindak kekerasan terhadap wartawan di Riau, yakni Robert Simanjuntak sudah dimutasi ke Jakarta, artinya ini sedikitnya akan menciderai proses hukum yang dilakukan. Dedi Ali berpendapat seharusnya pelaku tetap berada di Riau. Kemudian dalam proses BAP terindikasi sejumlah kejanggalan. Pasalnya penyidik POM TNI AU mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cenderung pada pembiasan fakta dan kronologis

kejadian tindak kekerasan terhadap wartawan di lokasi jatuhnya pesawat tempur Hawk 200 milik TNI AU di Riau⁴⁹.

Kasus ketiga, kasus ini melibatkan Paulina Pradani seorang wanita berusia 39 tahun, yang juga merupakan manager HRD PT. Indospring Tbk terhadap reporter JTV, M. Amin⁵⁰. Paulina menjadi tersangka kasus kekerasan terhadap wartawan karena telah menghalang-halangi tugas jurnalis saat meliput peristiwa kebakaran di perusahaannya pada 25 Mei 2012. Saat itu Paulina sempat "mengamuk" dengan merampas kamera milik reporter JTV M. Amin sehingga mengakibatkan kamera tersebut tidak berfungsi karena jatuh dan rusak.

Kasus kekerasan terhadap pers ini kemudian dibawa Komunitas Wartawan Gresik (KWG) ke aparat kepolisian. Perkumpulan para jurnalis ini mendesak agar kasus ini diselesaikan hingga ke pengadilan. Meski penanganan kasus ini sempat tersendat oleh berbagai kepentingan yang menginginkan penghentian kasus ini, namun berkat "pengawasan" ketat awak jurnalis di Gresik kendala itu berhasil ditepis.

Puncaknya, pada tanggal 8 November 2012 lalu Paulina divonis satu bulan penjara oleh majelis hakim PN Gresik karena terbukti melanggar pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rimin SH yang meminta terdakwa dijatuhi hukuman 3 bulan penjara, namun kalangan jurnalis di Gresik cukup mengapresiasi putusan majelis hakim.

Maraknya kasus kekerasan terhadap wartawan dalam melaksanakan tugasnya membuat Dewan Pers dan Aliansi-Aliansi Jurnalis di Indonesia prihatin. Dewan Pers Indonesia meminta segala bentuk kekerasan terhadap wartawan agar diproses hukum. Dengan berjalannya proses hukum, sangat diharapkan dapat menimbulkan efek jera

49 <http://ajiindonesia.or.id/read/article/berita/157/wartawan-minta-perwira-pelaku-kekerasan-di-riau-di.html>, **Wartawan Minta Perwira Pelaku Kekerasan Di Riau di Proses Hukum**, diunduh tanggal 4 Januari 2013

50 <http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829626d7d48da5bb5b2ef545d04bb0fd85255>, **Pelaku Kekerasan Terhadap Wartawan Divonis Sebulan Penjara**, yang diunduh pada tanggal 6 Januari 2013

agar tidak ada lagi tindak kekerasan menimpa insan media⁵¹. Aliansi Jurnalis Anti-Kekerasan mencatat bahwa beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan bahkan tidak terungkap diantaranya seperti Muhammad Jamaluddin, kamerawan *TVRI* (2003), Ersya Siregar, wartawan *RCTI* (2003), Herliyanto, wartawan lepas *Tabloid Delta Pos* Sidoarjo (2006), Alfred Mirulewan, wartawan tabloid *Pelangi* (2010), dan Ridwan Salamun, kontributor *SunTV* dan *RCTI* (2010).

Meningkatnya aksi kekerasan menempatkan Indonesia di urutan ke-146 dalam indeks kebebasan pers dunia, “anjlok” dibandingkan 2011 ketika menempati peringkat 117. Posisi terbaik Indonesia terjadi pada 2002, menempati peringkat ke-57 dari 139 negara. Aliansi Jurnalis Anti-Kekerasan menuntut kasus itu diungkap secara tuntas dan transparan serta mencegah praktek impunitas, atau kejahatan tanpa hukuman. Aliansi Jurnalis Anti-Kekerasan juga menuntut perlindungan profesi terhadap jurnalis, penegakan Undang-Undang Pers, serta menuntut perusahaan media memberikan perlindungan kepada pekerja pers⁵².

Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa di Indonesia walaupun telah diundangkan UU Pers masih dirasa sulit untuk menyelesaikan secara tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan yang merupakan pelanggaran terhadap kebebasan pers dan kurang memberikan perlindungan bagi para wartawan.

3.2 Penanganan Hukum Terhadap Pelanggaran Kebebasan Pers

Pasal 8 UU Pers memberikan perlindungan hukum bagi wartawan dalam melaksanakan profesinya. Wujud nyata perlindungan hukum yang diberikan tersebut adalah dengan diaturnya bab sendiri dalam UU Pers tentang ketentuan pidana yakni pada Pasal 18, yang mengatur:

⁵¹ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/10/17/mc1fo6-pelaku-kekerasan-wartawan-harus-diproses-hukum>, **Pelaku Kekerasan Wartawan Harus Diproses Hukum**, diunduh tanggal 6 Januari 2013

⁵² <http://www.tempo.co/read/news/2012/11/26/063444118/Kekerasan-Meningkat-Jurnalis-Mengadu-kepada-Tuhan>, **Kekerasan Meningkat Jurnalis Mengadu Kepada Tuhan**, diunduh tanggal 6 Januari 2013

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Terkait dengan perlindungan terhadap wartawan, Pasal 18 ayat (1) di atas memberikan pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang menghalangi pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

UU Pers ini bersifat “*lex specialis*” dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap wartawan. Untuk itu, terkait dengan pelanggaran dan kejahatan terhadap kebebasan pers menggunakan UU Pers yakni Pasal 18 ayat (1). Untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap wartawan, harus dapat dibuktikan bahwa tindakan pemukulan tersebut memang sebagai bentuk upaya menghambat/menghalangi pelaksanaan hak pers, seperti : mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Jadi disini harus jelas perbuatan seperti apa yang kategorikan menghambat atau menghalangi wartawan dalam mencari dan memperoleh informasi. Apabila hal ini tidak dapat dibuktikan, maka terhadap pelaku pemukulan tersebut tidak dapat dikenakan Pasal 18 ayat (1) tersebut, dan akhirnya hanya dijerat dengan pasal atau ketentuan dalam KUHP.

Pada UU Pers tidak menjelaskan lebih lanjut tindakan-tindakan penghalangan seperti apakah yang dilarang dalam undang-undang tersebut. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) tidak dirinci secara jelas sehingga masih bersifat kabur dan terlalu umum, oleh karena itu pelanggaran hukum yang terjadi kepada wartawan oleh pihak manapun

sesuai Pasal 18 ayat (1) UU Pers diganjar pidana penjara maksimal dua tahun, atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dengan belum adanya pedoman tentang tahap-tahap dan mekanisme yang dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak terkait penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan maka Dewan Pers pada tanggal 13 Desember 2012 mengeluarkan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan yang kemudian juga disepakati oleh Organisasi Wartawan dan Asosiasi Perusahaan Pers. Pedoman ini diharapkan dapat melengkapi ketentuan yang telah ada dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus pers berdasarkan semangat dan isi UU Pers No. 40 Tahun 1999. Kekerasan terhadap wartawan yang dimaksud di dalam Pedoman ini adalah kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan akibat karya jurnalistik.

Bentuk kekerasan terhadap wartawan dalam pedoman ini adalah:

1. Kekerasan fisik, yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, dan pembunuhan.
2. Kekerasan nonfisik, yang meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan.
3. Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam.
4. Upaya menghalangi kerja wartawan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, seperti merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan lain yang merintangangi wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawanannya.
5. Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam pedoman ini merujuk pada definisi yang diatur KUHP dan UU HAM.

Dalam pedoman ini dirumuskan prinsip penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan adalah :

1. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan atas persetujuan korban atau ahli waris.
2. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan secepatnya.

3. Penanganan kasus kekerasan yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab bersama perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers.
4. Penanganan kasus kekerasan yang tidak berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab langsung penegak hukum.
5. Organisasi profesi wartawan dan perusahaan pers harus bersikap adil dan memberikan sanksi tegas jika ditemukan bukti-bukti bahwa wartawan melanggar kode etik jurnalistik dan atau turut menyebabkan terjadinya kasus kekerasan.
6. Perusahaan pers, asosiasi perusahaan pers, dan organisasi profesi wartawan membentuk lumbung dana taktis untuk penanganan tindak kekerasan terhadap wartawan. Dewan Pers memfasilitasi pembentukan lumbung dana taktis tersebut.
7. Media massa perlu menghindari pemberitaan kasus kekerasan terhadap wartawan yang dapat menghambat penanganan masalah, termasuk mempersulit evakuasi dan perlindungan korban.

Dengan langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi, yaitu membuat kronologi, menentukan pihak-pihak yang terlibat, baik korban dan pelaku maupun saksi mata, serta mengumpulkan bukti-bukti.
2. Verifikasi untuk menentukan:
 - a. Kasus kekerasan yang terjadi berhubungan dengan kegiatan jurnalistik atau tidak.
 - b. Wartawan murni menjadi korban kekerasan atau turut berkontribusi pada terjadinya kekerasan.
3. Identifikasi keperluan korban, antara lain kondisi kesehatan, keselamatan, dan kemungkinan evakuasi korban atau keluarganya.

4. Pengambilan kesimpulan dan rekomendasi:
 - a. Langkah litigasi.
 - b. Langkah nonlitigasi.
5. Langkah koordinasi baik tingkat lokal maupun tingkat nasional yang melibatkan organisasi profesi, media tempat wartawan bekerja, Dewan Pers, kepolisian, LSM media, atau LSM HAM.
6. Pengumpulan dana untuk penanganan jika diperlukan.

Dalam proses evakuasi korban atau keluarganya harus didahulukan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan jika kondisi mengharuskan demikian.

Pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan, demi melindungi wartawan juga merumuskan tanggung jawab perusahaan pers. Dimana perusahaan pers menjadi pihak pertama yang segera memberikan perlindungan terhadap wartawan dan keluarga korban kekerasan, baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan. Tanggung jawab perusahaan pers meliputi:

- a. menanggung biaya pengobatan, evakuasi, dan pencarian fakta;
- b. berkoordinasi dengan organisasi profesi wartawan, Dewan Pers, dan penegak hukum;
- c. memberikan pendampingan hukum.

Demikian juga dalam penanganannya perusahaan pers tetap melakukan pendampingan, meskipun kasus kekerasan terhadap wartawan telah memasuki proses hukum di kepolisian atau peradilan. Perusahaan pers juga diminta memuat di dalam kontrak kerja, kewajiban memberikan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kepada wartawan baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan. Jika terjadi kasus kekerasan perusahaan pers diminta menghindari tindakan memaksa wartawan atau ahli warisnya untuk melakukan perdamaian dengan pelaku kekerasan ataupun untuk meneruskan kasus, demikian juga perusahaan pers diminta menghindari perdamaian atau kesepakatan tertentu dengan pelaku kekerasan tanpa melibatkan wartawan korban kekerasan atau ahli warisnya.

Selain perusahaan pers, organisasi profesi wartawan pun memiliki tanggung jawab dalam penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan yakni :

1. Melakukan pendampingan terhadap wartawan dan keluarga yang menjadi korban kekerasan, termasuk ketika kasus kekerasan telah memasuki proses hukum. Pendampingan mengacu kepada langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan sesuai prinsip penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan.
2. Mengambil peran lebih besar dan bertindak proaktif untuk melakukan advokasi terhadap wartawan korban kekerasan atau keluarganya bagi pengurus organisasi di tingkat lokal.
3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan.
4. Tidak membuat pernyataan yang menyalahkan pihak tertentu atas terjadinya kekerasan terhadap wartawan, sebelum melakukan proses pengumpulan dan verifikasi data.

Dalam pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan inipun Dewan pers pun memiliki tanggung jawab yakni dalam hal:

1. Mengoordinasikan pelaksanaan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini dengan perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan.
2. Mengingatkan tanggung jawab perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.
3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk menangani kasus kekerasan terhadap wartawan sampai proses hukum dinyatakan selesai.
4. Berkoordinasi dengan penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penanganan yang dibutuhkan untuk melindungi wartawan korban kekerasan atau keluarganya, serta memastikan penegak hukum memproses pelaku kekerasan dan bukti-bukti tindak kekerasan.

5. Bersama perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan mengawal proses hukum kasus kekerasan terhadap wartawan dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mempercepat prosesnya.

Dalam ketentuan penutupnya pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan ini mengatur bahwa Dewan Pers dan organisasi profesi wartawan membentuk satuan tugas untuk melaksanakan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini, dalam setiap kasus kekerasan terhadap wartawan akan diselesaikan melalui litigasi, dan juga kecekatan para penegak hukum amat penting untuk menghindari impunitas yang menyebabkan penyelesaian kasus kekerasan terhadap wartawan dan media pers terabaikan dalam waktu yang tidak menentu, serta Penyelesaian nonlitigasi dapat dilaksanakan jika benar-benar dikehendaki oleh korban tanpa tekanan dari pihak mana pun. Penyelesaian nonlitigasi harus melibatkan perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers.

Berdasarkan paparan diatas maka segala bentuk kekerasan terhadap pers adalah bentuk dari pelanggaran terhadap kebebasan pers, maka kasus-kasus yang merujuk pada pelanggaran terhadap kebebasan pers yang diselesaikan melalui jalur litigasi wajib menggunakan ketentuan-ketentuan dalam UU Pers yang bersifat specialis ini. Terkait dengan pelanggaran dan kejahatan terhadap kebebasan pers sesuai ketentuan dalam UU Pers adalah Pasal 18 ayat (1). Dimana sesuai Pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dimana hal “melawan hukum” yang dimaksud sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) adalah (2) mengenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran serta (3) menghambat atau menghalang-halangi pelaku pers dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Segala bentuk kekerasan terhadap pers adalah bentuk dari pelanggaran terhadap kebebasan pers, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers belum memberikan jaminan perlindungan hukum yang baik bagi penyelenggaraan kebebasan pers di Indonesia. Dalam Pasal 8 dan Pasal 18 UU Pers berturut-turut mengatur perlindungan hukum bagi kegiatan jurnalistik beserta pengaturan sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap kebebasan pers. Pasal 8 mengatur, “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”, selanjutnya Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur tentang pidana bagi siapa saja yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 18 ayat (1) UU Pers pada kenyataannya masih bersifat kabur dan terlalu umum karena tidak menjelaskan lebih lanjut dan jelas tindakan-tindakan penghalangan seperti apakah yang dilarang dalam UU pers tersebut. Hal ini mengakibatkan tidak terdapatnya perbedaan sanksi bagi penganiayaan ringan dengan penganiayaan berat, begitu halnya dengan perbuatan pidana yang lain yang lebih berat. Wartawan sebagai pelaku kegiatan jurnalistik pada hakekatnya hendaklah terbebas dari penganiayaan, penyanderaan, ancaman pembunuhan, ataupun tindakan kekerasan lainnya yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Penanganan hukum terhadap pelanggaran terhadap kebebasan pers di Indonesia diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers dimana mengatur bahwa

setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Karena UU Pers ini bersifat “lex specialis” maka terhadap setiap pelanggaran kebebasan pers yang diselesaikan secara litigasi di pengadilan, para hakim harus menggunakan Pasal 18 ayat (1) UU Pers bukanlah KUHP. Terkait penanganan kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan pers, UU Pers belum memuat pedoman tentang tahap-tahap dan mekanisme penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap kegiatan jurnalistik. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut yang dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak terkait penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan adalah Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers dan disepakati oleh Organisasi Wartawan dan Asosiasi Perusahaan Pers.

4.2 Saran

Hendaknya pemerintah dan hukum Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi kebebasan pers sebagai cerminan dari kedaulatan rakyat, sudah sepantasnya apabila terdapat jaminan yang tepat atas perlindungan hukum bagi penyelenggaraan kebebasan pers. Walaupun pada kenyataannya telah diatur UU Pers yang memberikan jaminan perlindungan pada wartawan dalam melaksanakan tugas dan profesinya namun ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut masih dirasa kabur dan terlalu umum, sehingga perlu dilakukan revisi untuk memperjelas tindakan-tindakan penghalangan seperti apakah yang dilarang dilakukan kepada wartawan selama melakukan tugas dan kewajibannya serta memberikan pedoman tentang tahap-tahap dan mekanisme yang dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak terkait penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Armada, Wina. *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- .Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008
- Cambridge International English Dictionary, *Guide You to the Meaning*, Cambridge University Press, 1995
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1990
- Kusumaningrat, Hikmat. dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktek*, Penerbit PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005
- Panjaitan, Hinca & Amir Effendi Siregar, *Menegakkan Kemerdekaan Pers: 1001 Alasan Undang-Undang Pers Lex Specialis*, Jakarta, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Kemerdekaan Pers, Cetakan pertama, 2004
- Rachmadi, R. *Perbandingan Sistem Pers*, Gramedia, Jakarta, 1990
- Simorangkir, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Bina Cipta, Bandung, 1980
- Wiryanawan, Hari. *Dasar-Dasar Hukum Media*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007

Jurnal

- Akbar, Ahmad Zain. *Mengenai Kondisi Pers Pada Awal Orde Baru: Kisah Pers Indonesia 1966-1974*, Yogyakarta, LKIS, 1995
- Departemen Penerangan RI, *televisi di Indonesia TVRI 1962-1972*, Jakarta, 1972
- Muntiha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum No.3 Vol.16 Juli 2009

Saptohadi, Satrio. *Pasang Surut Kebebasan Pers Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No.1 Januari 2011

Surjomiharjo, Abdurrahman. (ed), *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, Jakarta, Penelitian dan Pengembangan Deppen dan LEKNAS LIPPI,1980.

Syatri,Mahdor. *Kebebasan Pers: Demokrasi vs Regulasi*, Majalah Sriwijaya, Pusat Penelitian Universitas Sriwijaya, 38 (2) tahun 2004

Internet

Setahun Terakhir Kekerasan Terhadap Jurnalis Mencapai 674 Kasus,
<http://atjehpost.com/read/2012/05/03/8070/25/25/Setahun-Terakhir-Kekerasan-Terhadap-Jurnalis-Mencapai-674-kasus>, diunduh tanggal 4 Januari 2013

6 Bulan, 8 Kasus Kekerasan Terhadap Pers
<http://www.lbhperssurabaya.org/?p=120>, diunduh tanggal 3 Januari 2013.

www.dewanpers.org

Setahun Terakhir Kekerasan Terhadap Jurnalis Mencapai 674 Kasus
<http://atjehpost.com/read/2012/05/03/8070/25/25/Setahun-Terakhir-Kekerasan-Terhadap-Jurnalis-Mencapai-674-kasus>,diunduh tanggal 4 Januari 2013

Inilah Kronologis Penyerangan Wartawan,
<http://megapolitan.kompas.com/read/2011/09/20/15140867/Inilah.Kronologi.Penyerangan.Wartawan>, diunduh tanggal 6 Januari 2013

Pihak SMAN 6 Jakarta Dan Wartawan Sepakat Berdamai,
<http://news.detik.com/read/2011/09/23/193344/1729358/10/pihak-sman-6-jakarta-dan-wartawan-sepakat-berdamai>, diunduh tanggal 7 Januari 2013

Kronologi Anggota TNI AU Pukul Wartawan,
<http://www.tempo.co/read/news/2012/10/17/078436137/Kronologi-Anggota-TNI-AU-Pukul-Wartawan>, diunduh tanggal 7 Januari 2013

Wartawan Minta Perwira Pelaku Kekerasan Di Riau di Proses Hukum,
<http://ajiindonesia.or.id/read/article/berita/157/wartawan-minta-perwira-pelaku-kekerasan-di-riau-di.html>, diunduh tanggal 4 Januari 2013

Pelaku Kekerasan Terhadap Wartawan Divonis Sebulan Penjara,
<http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829626d7d48da5bb5b2ef545d04bb0fd85255>, yang diunduh pada tanggal 6 Januari 2013

Pelaku Kekerasan Wartawan Harus Diproses Hukum,
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/10/17/mc1fo6-pelaku-kekerasan-wartawan-harus-diproses-hukum>, diunduh tanggal 6 Januari 2013

Kekerasan Meningkatkan Jurnalisme Mengadu Kepada Tuhan,
<http://www.tempo.co/read/news/2012/11/26/063444118/Kekerasan-Meningkat-Jurnalis-Mengadu-kepada-Tuhan>, diunduh tanggal 6 Januari 2013